

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kecurangan sudah tidak asing lagi pada telinga setiap orang yang mendengar, kecurangan dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri sehingga merugikan orang lain. Kecurangan merupakan setiap ketidakjujuran yang disengaja untuk merampas hak atau kepemilikan orang atau pihak lain (Elder, *et al.* 2012). Kecurangan akuntansi (*Fraud*) juga masih banyak ditemukan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia.

Sejak era reformasi tahun 1998 yang menetapkan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai prioritas utama, Indonesia masih sering menghadapi masalah praktik korupsi hingga masa kini. Bahkan selama masa pandemi covid 19, kasus korupsi tetap sering terungkap, yang melibatkan berbagai pihak baik dari sector swasta maupun pemerintahan (Halim, 2021). Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa praktik kecurangan semacam ini masih sering terjadi.

Menurut laporan yang dirilis oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) Indonesian Chapter pada tahun 2019 mengenai survei *fraud* Indonesia, ditemukan bahwa kasus korupsi merupakan jenis kecurangan yang paling umum terjadi di Indonesia, dengan presentase sebesar 64,4%. Kemudian, kasus penyalahgunaan aset/kekayaan Negara dan perusahaan menempati urutan kedua dengan presentase 28,9%, diikuti oleh kasus kecurangan laporan keuangan sebesar 6,7%. Temuan ini mengindikasikan bahwa kasus korupsi masih menjadi masalah utama yang merugikan Negara, dan pemerintahan belum berhasil sepenuhnya mengatasi kecurangan yang terjadi.

Dari data yang dirilis oleh *Transparency International Indonesia* (TII) indeks persepsi korupsi (IPK) Atau *Corruption Perception Index* (CPI) Tahun 2021, skor indeks persepsi korupsi Indonesia berada di angka 38

pada skala 0-100. Dengan arti bahwa skor 0 negara tersebut sangat korup dan 100 sangat bersih dari korupsi. Jika dibanding dengan tahun sebelumnya Indonesia mendapat skor 37 yang berarti mengalami kenaikan pada skor IPK. Dengan naiknya skor IPK ini, ranking Indonesia juga mengalami kenaikan yang pada tahun 2020 menempati posisi 102, dan pada tahun 2021 menempati posisi 96 dari total 180 negara.

Jika dilihat dari skor indeks yang dirilis oleh TII memang di tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020, yang berarti kasus korupsi yang terjadi di Indonesia mengalami penurunan, tetapi jika dilihat lagi kenaikan skor ini hanya satu poin yang menggambarkan masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan survey oleh *Global Corruption Barometer* tahun 2017 kecurangan lebih sering terjadi pada sektor pemerintah daripada privat (Indri Ningtyas *et al*, 2018).

Fraud dapat dilihat dari perspektif Islam, Al-Qur'an telah menggambarkan dan menegaskan fraud atau kecurangan dalam surat AlMuthaffifin ayat 1-3, sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ

يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!,(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”(Q.S. AlMuthaffifin[83]:1-3) Dapat ditafsirkan bahwa di awal Surat ini, Allah memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang menipu. celakalah bagi mereka yang menipu dalam menimbang dan mengukur dengan merugikan banyak orang. Dapat diartikan kecurangan seperti yang

dimaksud pada surah Al Muthafifin adalah mereka yang merugikan orang lain demi mendapat keuntungan pribadi.

Adapun hadits yang memberikan peringatan terkait fraud atau kecurangan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa dari kalian yang aku angkat atas suatu amal, kemudian dia menyembunyikan dari kami (meskipun) sebuah jarum, atau sesuatu yang lebih kecil daripada itu, maka hal itu termasuk ghulul (pencurian) yang pada hari kiamat akan ia bawa”

Hadits tersebut merupakan peringatan untuk orang-orang yang telah diberikan amanah kemudian mengambil yang bukan haknya dapat dikatakan korupsi atau mencuri.

Mayoritas kasus kecurangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah membuat banyak orang meragukan kemampuan pendeteksian kecurangan. Dalam hal ini BPK RI yang menjadi garda terdepan dalam memeriksa laporan keuangan pusat maupun daerah. Peran BPK melalui kewenangan audit untuk membantu meningkatkan kepercayaan publik (Indri Ningtyas *et al*, 2018).

Entitas yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun ketahun terus meningkat, namun disisi lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih saja menemukan kecurangan pada instansi tersebut (Warta BPK edisi 04 : 19). Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan BPK harus mulai berbenah diri dan melakukan evaluasi secara internal. Dengan adanya hal ini kepercayaan publik terhadap opini yang diberikan oleh auditor BPK terhadap LKPD menjadi Menurun (Indri Ningtyas *et al*, 2018).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak menjamin sebuah daerah atau lembaga terbebas dari kasus korupsi (antaranews.com / 23 September 2022). Opini

audit WTP memang akan diberikan kepada lembaga atau instansi jika transaksi yang dimasukkan sesuai dengan aturan yang ada, hal ini memang akan mempersulit seorang auditor menemukan kecurangan jika laporan keuangan yang disajikan telah memiliki kesesuaian.

Terdapat beberapa kasus praktik kecurangan yang melibatkan seorang auditor, diantaranya kasus yang melibatkan anggota BPK RI yang didakwa menerima suap sebesar Rp.2,9 miliar dari sejumlah kontraktor. Jaksa menjelaskan pemberian uang tersebut berhubungan dengan jabatan para terdakwa selaku pemeriksa pada BPK RI yang dapat mengkondisikan atau mengatur hasil temuan LKPD tahun anggaran 2020 pada pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan di Dinas PUTR Sulsel (detik.com).

Pada saat masa pandemi Covid-19 pun praktik kecurangan masih terjadi pada lingkungan pemerintah pusat. Misalnya, kasus suap ekspor dan benih lobster yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020. Dan yang lebih miris lagi kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang melibatkan Menteri Sosial pada tahun 2020 (Kamil, 2021). Hal tersebut tentunya menambah keraguan masyarakat pada pemerintah yang diharapkan memiliki kinerja pemerintah yang bersih dari praktik kecurangan.

Hal serupa juga terjadi pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada pertengahan tahun 2020 lalu, dengan munculnya dugaan kasus korupsi renovasi Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Renovasi yang dimulai pada pertengahan 2013 lalu ini, membutuhkan dana hingga Rp135 Miliar untuk lima tahun. Dan khusus di tahun 2016 anggaran dialokasikan Rp 41.8 Miliar dan pada 2017 dialokasikan Rp45.4 Miliar, KPK menduga ada beberapa jenis pekerjaan yang nilainya di mark-up (antaranews.com, 27 Juli 2022). Dengan adanya kasus ini dapat dilihat bahwa adanya kekurangan pendeteksian *fraud* oleh auditor, karena kasus yang terjadi pada saat tahun anggaran 2016-2017 dan dugaan kasus korupsi baru muncul pada pertengahan 2020.

Fraud yang terjadi pada lingkup pemerintah dapat ditekan dan dicegah dengan berbagai cara, seperti dengan memperketat dan

meningkatkan fungsi pengendalian internal sehingga bisa efektif dan efisien, serta dengan memaksimalkan fungsi pengawasan oleh auditor internal. Auditor memiliki peran sebagai garda terdepan untuk mendeteksi *fraud* yang ada terhadap penyimpangan yang ada pada instansi pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya auditor harus memiliki kompeten- kompeten yang dapat mendukung mereka dalam melakukan pendeteksian *fraud* (Hasan Khoiri, 2022)

Salah satu peran auditor adalah memberikan keyakinan pada pihak berkepentingan bahwa laporan keuangan telah disusun dengan standar pencatatan yang berlaku dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Selain itu mereka juga harus memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji yang material yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Menurut standar audit, faktor yang membedakan kekeliruan dan kecurangan adalah tindakan yang mendasarinya, apakah kesalahan pada laporan keuangan terjadi karena tindakan yang disengaja atau tindakan yang tidak disengaja (Anggriawan, 2014).

Kecurangan yang terjadi banyak ditemui dengan berbagai cara terus berkembang, sehingga auditor harus terus meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi, bagaimanapun juga auditor harus bisa mendeteksi kecurangan yang ada agar mereka bisa meyakinkan para pemakai jasa auditor bahwa laporan keuangan yang ada tidak terdapat salah saji material dan memang merupakan gambaran yang sebenarnya terjadi (Anggriawan, 2014)

Dalam melaksanakan tugasnya auditor harus memiliki sikap-sikap yang dapat menunjang mereka untuk melakukan hal tersebut. Adapun sikap yang harus dimiliki oleh auditor dalam pendeteksian *fraud* adalah sikap skeptisme profesional. Penelitian dari Andyani *et al.*, (2014) menjelaskan bahwa sikap auditor yang sulit untuk mempercayai bukti audit yang diberikan oleh manajemen. Auditor harus selalu mengevaluasi dan mempertanyakan kembali bukti bukti audit.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Teo Revi Suganda *et al* (2018) yang menyatakan bahwa semakin tinggi sikap skeptisme auditor, maka akan meingkat pula kemampuan pendeteksian kecurangan. Akan tetapi hal ini tidak sejala dengan penelitian yang dilakukan oleh Christicia Risa Aruperes *et al*, (2023) yang menyimpulkan jika redah atau tingginya sikap skeptisme seorang auditor tidak akan berpengaruh pada kemampuan melakukan deteksi *fraud*.

Kemudian, selain sikap skeptisme professional, seorang auditor juga harus memiliki sikap independensi dalam melakukan tugasnya agar pendeteksian *fraud* dilakukan dengan efektif. Independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh orang lain serta merupakan kejujuran dalam diri auditor untuk bersikap objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapat (Constantinus Nurak *et al*, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Jessica *et al* (2019) menegaskan bahwa independensi seorang auditor tidak berpengaruh pada kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian *fraud*. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rivandi Bagas Bimantara (2018) yang menyatakan bahwa semakin tinggi independensi seorang auditor maka akan semakin tinggi kemampuan pendeteksian *fraud*.

Selanjutnya, pengalaman auditor juga akan sangat berpengaruh dalam kemampuan dalam mendeteksi *fraud*, karena pengalaman akan sangat dibutuhkan dalam melakukan tugasnya. Menurut Suastika, Dkk (2016) pengalaman merupakan sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasai, ditanggung, dan sebagainya. Pengalaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pekerjaannya. Hilmi, (2011) mengemukakan bahwa pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin sering auditor melakukan pekerjaan yang sama, semakin cepat dan terampil auditor dalam melakukan pekerjaannya.

Menurut Anissa Bella Mariyana *et al*, (2021) bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*, , dalam penelitiannya

mereka mengatakan jika tidak semua auditor mampu menentukan dan mengetahui tentang indikasi kecurangan berdasarkan dengan lama waktu auditor bekerja maupun pengalaman kerja yang dimiliki oleh setiap auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Larasati *et al*, (2019) juga menyimpulkan hal yang serupa, menurut mereka, pengalaman tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mengidentifikasi kecurangan karena pendeteksian kecurangan bergantung pula pada kecanggihan pelaku *fraud*, frekuensi dari manipulasi, tingkat kolusi dan ukuran senioritas yang dilibatkan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safira dan Luqman (2021) bahwa variabel pengalaman memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan pendeteksian *fraud*. Mereka mengatakan auditor yang belum melakukan banyak penugasan audit dan baru terjun di dunia audit akan kesulitan menemukan indikasi tindak kecurangan.

Perkembangan teknologi informasi juga melahirkan beberapa alat bantu audit yang akan mempermudah auditor. Teknologi informasi adalah penggunaan komputer untuk melakukan penyimpanan, analisis, dan pendistribusian informasi dalam bentuk apapun (Choirunnisa, 2022). Perkembangan zaman telah melahirkan teknik bantu audit. Arman Kamal (2022) mengatakan jika teknik itu adalah TABK (Teknik audit berbantuan komputer) atau *computer assisted audit techniques* (CATTs). Ia mengatakan jika CATTs dapat membantu auditor untuk mencapai tujuan pemeriksaan yang mengacu pada prosedur pemeriksaan untuk pengujian data.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widianingsih (2019) mengatakan adanya pengaruh yang positif dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap pendeteksian *fraud*. Ia menjelaskan adanya implementasi teknologi informasi akan menghasilkan informasi yang akurat dan akan membantu dalam deteksi *fraud*. Akan tetapi hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Polontalo (2022) yang menyimpulkan jika pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*. Ia menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi

memang mempermudah proses audit yang dilakukan tetapi belum tentu mempermudah dalam pendeteksian *fraud*, hal ini dikarenakan *fraud* pada laporan keuangan juga dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi.

Pada penelitian kali ini memilih Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Yogyakarta sebagai objek penelitian yang merupakan garda terdepan dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan daerah. Pemilihan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta ini dilandasi dengan munculnya kasus yang mengejutkan publik Yogyakarta yaitu kasus korupsi pada renovasi Stadion Mandala Krida.

Korupsi yang diduga terjadi dan menggunakan Anggaran pemerintah daerah tahun 2016-2017 ini baru muncul dan mulai diusut pada pertengahan tahun 2020. Dikarenakan ada gap waktu yang cukup lama antara terjadinya korupsi dan mulainya pengusutan kasus ini. Hal ini yang menjadikan peneliti memilih isu penelitian mengenai kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian *fraud*.

Penelitian mengenai topik pendeteksian *fraud* sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya karena memang topik ini menjadi bahasan yang menarik untuk dikaji. Pada penelitian yang telah dilakukan terdahulu, masih ditemukan adanya variabel yang sama dan inkonsistensi pada hasil penelitian pengaruh terhadap pendeteksian *fraud*.

Dengan belum adanya konsistensi hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa masih terjadi *research gap* Maka penelitian ini akan menguji lebih dalam dan melengkapi keterbatasan dalam penelitian sebelumnya terkait pendeteksian *fraud*. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Faktor–Faktor Pendeteksian *Fraud* pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui pengaruh antara beberapa variabel yang telah disebutkan terhadap pendeteksian *fraud*, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh skeptisme profesional auditor terhadap pendeteksian *fraud*?
2. Bagaimana pengaruh pengalaman auditor terhadap pendeteksian *fraud*?
3. Bagaimana pengaruh independensi kerja auditor terhadap pendeteksian *fraud*?
4. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pendeteksian *fraud*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh skeptisme profesional auditor terhadap pendeteksian *fraud*.
2. Mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap pendeteksian *fraud*.
3. Mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap pendeteksian *fraud*.
4. Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pendeteksian *fraud*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Untuk Akademisi

Menambah pustaka bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa dan memberikan gambaran mengenai pengaruh skeptisme profesional, pengalaman auditor, independensi auditor, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pendeteksian *fraud*.

2. Untuk BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja auditor di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, agar lebih dioptimalkan dan ditingkatkan.